



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iis Nurhayati.
2. Tempat lahir : Siparepare.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /24 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Amal Luhur Gg keluarga I No. Kel. Dwikora kec Medan Helvetia.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Iis Nurhayati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Khadafi als Dafi.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Luhur Gg mesjid No. 3 kel. Sei sikambang C II Kec Medan Helvetia.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kernetik Bangunan.

Terdakwa Muhammad Khadafi als Dafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H M.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H.,M.Hum., Simon Sihombing S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., Siti Ayu Cibro, S.H, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2024 Nomor 2571/Pid.Sus/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Februari 2024 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim;

- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iis Nurhayati Dan Terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Iis Nurhayati Dan Terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi** dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) bulan** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus plastik klip didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I Bukan Tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma tiga delapan) Gram dan berat bersih 0,18 (Nol Koma satu delapan) Gram **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna biru berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dengan perincian uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) 2 lembar **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;[

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I IIS NURHAYATI secara bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD KHADAFI Als DAFI, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Amal Luhur gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanam Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Pandi E Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi dan saksi Heru Syahputra yang merupakan anggota polisi Polsek Helvetia mendapat informasi bahwa di Jalan Amal Luhur gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi kejadian saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkotika jenis sabu sabu kepada seorang laki-laki yang bernama terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi^Â dan setelah uang diberikan dan sabu sabu diberikan kepada saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra, saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa II dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seorang perempuan yang bernama terdakwa I lis Nurhayati, kemudian para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah perempuan tersebut, sesampainya dirumah tersebut para saksi melihat perempuan tersebut lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan baarang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tunai yang disimpan didalam tas hitam berisi dompet biru dan 1(satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sabu yang disimpannya didalam BH(Kutang) yang ianya pakai saat itu, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dari teman terdakwa I (pacar) yang bernama RIKI SAPUTRA (belum tertangkap) dan tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa I jual kembali dan harga Perbungkus plastik beningnya dijual seharga Rp.70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang hasil penjualan dari terdakwa II itu sebesar Rp.200.000(dua ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa I lis Nurhayati Dan Terdakwa II Muhammad Khadafi dalam hal Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7762/NNF/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S, Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkotika gol I bukan tanaman atau disebut shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram adalah benar milik terdakwa atas nama Terdakwa I Iis Nurhayati Dan Terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I IIS NURHAYATI secara bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD KHADAFI Als DAFI pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Amal Luhur gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Pandi E Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi dan saksi Heru Syahputra yang merupakan anggota polisi Polsek Helvetia mendapat informasi bahwa di Jalan Amal Luhur gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi kejadian saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra berpura-pura membeli narkotika jenis sabu sabu kepada seorang laki-laki yang bernama terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi dan setelah uang diberikan dan sabu sabu diberikan kepada saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra, saksi Frengki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, saksi Heru Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa II dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seorang perempuan yang bernama terdakwa I Iis Nurhayati, kemudian para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah perempuan tersebut, sesampainya dirumah tersebut para saksi melihat perempuan tersebut lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan baarang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tunai yang disimpan didalam tas hitam berisi dompet biru dan 1(satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sabu yang disimpannya didalam BH(Kutang) yang ianya pakai saat itu, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dari teman terdakwa I (pacar) yang bernama RIKI SAPUTRA (belum tertangkap) dan tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa I jual kembali dan harga Perbungkusan plastik beningnya dijual seharga Rp.70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang hasil penjualan dari terdakwa II itu sebesar Rp.200.000(dua ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa I Iis Nurhayati Dan Terdakwa II Muhammad KhadafiÂ Als Dafi dalam hal Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7762/NNF/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S, Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkotika gol I bukan tanaman atau disebut shabu-shabu dengan berat bersih 0,18Â (Nol koma delapan belas) gramÂ adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik terdakwa atas nama Terdakwa I Iis Nurhayati Dan Terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. Saksi Pandi Pangaribuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib, saksi, saksi Frengki Silalahi dan saksi Heru Syahputra yang merupakan anggota polisi Polsek Helvetia mendapat informasi bahwa di Jalan Amal Luhur gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi kejadian saksi Frengki Silalahi dan saksi Heru Syahputra berpura-pura membeli narkotika jenis sabu sabu kepada seorang laki-laki yang bernama terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi dan setelah uang diberikan dan sabu sabu diberikan kepada saksi Frengki Silalahi dan saksi Heru Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi;

- Bahwa selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa II dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II memperoleh



narkotika jenis shabu-shabu dari seorang perempuan yang bernama terdakwa I Iis Nurhayati, kemudian para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah perempuan tersebut, sesampainya dirumah tersebut para saksi melihat perempuan tersebut lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tunai yang disimpan didalam tas hitam berisi dompet biru dan 1(satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam BH (Kutang) yang dia pakai saat itu;

- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dari teman terdakwa I (pacar) yang bernama RIKI SAPUTRA (belum tertangkap);

- Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa I jual kembali dan harga perbungkus plastik beningnya dijual seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang hasil penjualan dari terdakwa II itu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. 2. Saksi Frengky Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023



sekitar Pukul 13.00 Wib, saksi, saksi Pandi Pangaribuan dan saksi Heru Syahputra yang merupakan anggota polisi Polsek Helvetia mendapat informasi bahwa di Jalan Amal Luhur gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu;

•- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi kejadian saksi dan saksi Heru Syahputra berpura-pura membeli narkotika jenis sabu sabu kepada seorang laki-laki yang bernama terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi dan setelah uang diberikan dan sabu sabu diberikan kepada saksi dan saksi Heru Syahputra, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi;

•- Bahwa selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa II dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seorang perempuan yang bernama terdakwa I Iis Nurhayati, kemudian para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah perempuan tersebut, sesampainya dirumah tersebut para saksi melihat perempuan tersebut lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I;

•- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tunai yang disimpan didalam tas hitam berisi dompet biru dan 1(satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam BH (Kutang) yang dia pakai saat itu;

•- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dari teman terdakwa I (pacar) yang bernama RIKI SAPUTRA (belum tertangkap);

•- Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa I jual kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perbungkus plastik beningnya dijual seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang hasil penjualan dari terdakwa II itu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah;

- - Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses hukum lebih lanjut;

- - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Iis Nurhayati, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya

- - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- - Bahwa Terdakwa I **Iis Nurhayati** ditangkap pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib di Jl. Amar Luhur gg. Keluarga, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia;
- - Bahwa bermula pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib, saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra berpura-pura membeli narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi dan setelah uang diberikan dan sabu sabu diberikan kepada saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra, saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa II dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa I Iis Nurhayati, kemudian para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah terdakwa I Iis Nurhayati, sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa I Iis Nurhayati lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Iis Nurhayati;
- - Bahwa teman Terdakwa I yang turut ditangkap adalah Terdakwa II **Muhammad Khadafi Als Dafi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa II **Muhammad Khadafi Als Dafi adalah** 1(satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu sabu dan yang ditemukan dari Terdakwa I **Iis Nurhayati adalah** 1(satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) Buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna biru berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dengan perincian uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) 2 lembar;
- - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I **Iis Nurhayati adalah** peroleh dari teman terdakwa I (pacar) yang bernama Riki Saputra (belum tertangkap);
- - Bahwa tujuan Terdakwa I **Iis Nurhayati memperoleh sabu tersebut** untuk terdakwa I jual kembali dan harga Perbungkus plastik beningnya dijual seharga Rp.70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang hasil penjualan dari terdakwa II itu sebesar Rp.200.000(dua ratus ribu) rupiah;
- - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II **Muhammad Khadafi Als Dafi:**

- - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- - Bahwa Terdakwa I **Iis Nurhayati** ditangkap pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib di Jl. Amar Luhur gg. Keluarga, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia;
- - Bahwa teman Terdakwa II yang turut ditangkap adalah Terdakwa I **Iis Nurhayati**;
- - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa II **Muhammad Khadafi Als Dafi adalah** 1(satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu sabu dan yang ditemukan dari Terdakwa I **Iis Nurhayati adalah** 1(satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) Buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna biru berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dengan perincian uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) 2 lembar;



- - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II peroleh dari Terdakwa I **Iis Nurhayati dan** Terdakwa I **Iis Nurhayati memperoleh sabu tersebut dari** teman terdakwa I (pacar) yang bernama Riki Saputra (belum tertangkap);
- - Bahwa tujuan Terdakwa I **memperoleh sabu tersebut dari** Terdakwa I **Iis Nurhayati adalah** untuk terdakwa II jual kepada pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib, saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra berpura-pura membeli narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi dan setelah uang diberikan dan sabu sabu diberikan kepada saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra, saksi Frengki Silalahi, saksi Heru Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa II dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seorang perempuan yang bernama terdakwa I Iis Nurhayati, kemudian para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah perempuan tersebut, sesampainya dirumah tersebut para saksi melihat terdakwa I Iis Nurhayati lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I;
- - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- •2 (dua) Bungkus plastik klip didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I Bukan Tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma tiga delapan) Gram dan berat bersih 0,18 (Nol Koma satu delapan) Gram.
- •1 (satu) Buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna biru berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dengan perincian uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- -
Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Amal Luhur, gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia, saksi Pandi E Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi dan saksi Heru Syahputra yang merupakan anggota polisi Polsek Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi;
- -
Bahwa setelah para saksi polisi menginterogasi terdakwa II, terdakwa II mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa I lis Nurhayati, selanjutnya para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I,
- -
Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan baarang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas hitam berisi dompet biru dan 1(satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sabu yang disimpannya didalam BH(Kutang) yang dipakai Terdakwa I saat itu,;
- -
Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dari pacar Terdakwa I yang bernama RIKI SAPUTRA (DPO);
- -
Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa I jual kembali dan harga perbungkus plastik beningnya dijual seharga Rp.70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang hasil penjualan dari terdakwa II itu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- -
Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal Menjual dan Membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwajib.

• -

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7762/NNF/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkotika gol I bukan tanaman atau disebut shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1. Setiap orang
2. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. 3. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Iis Nurhayati dan Terdakwa II Muhammad Khadafi als Dafi,



ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Para Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa I Iis Nurhayati adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa II Muhammad Khadafi als Dafi adalah sebagai kernet bangunan, yang artinya Para Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Para Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak



sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Iis Nurhayati dan Terdakwa II Muhammad Khadafi als Dafi adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Ad. 3. Unsur **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Amal Luhur, gg keluarga Kel. Dwikora Kec Medan Helvetia, saksi Pandi E Pangaribuan, saksi Frenghi Silalahi dan saksi Heru Syahputra yang merupakan anggota polisi Polsek Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi;

Menimbang, bahwa setelah para saksi polisi menginterogasi terdakwa II, terdakwa II mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa I Iis Nurhayati, selanjutnya para saksi membawa terdakwa II menuju kerumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas hitam berisi dompet biru dan 1(satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu sabu yang disimpannya didalam BH (Kutang) yang dipakai Terdakwa I saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dari pacar Terdakwa I yang bernama RIKI SAPUTRA (DPO) dan tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa I jual kembali dan harga perbungkus plastik beningnya dijual seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang hasil penjualan dari terdakwa II itu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menjual dan membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7762/NNF/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba gol I bukan tanaman atau disebut shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur " **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I Bukan Tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma tiga delapan) Gram dan berat bersih 0,18 (Nol Koma satu delapan), oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan berbahaya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah dompet warna biru berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dengan perincian uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) 2 lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- - Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- - Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang
- - Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iis Nurhayati Dan Terdakwa II Muhammad Khadafi Als Dafi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - - 2 (dua) Bungkus plastik klip didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I Bukan Tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma tiga delapan) Gram dan berat bersih 0,18 (Nol Koma satu delapan), dimusnahkan;
 - - 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah dompet warna biru berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dengan perincian uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) 2 lembar, dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Philip M Soenpiet S.H., dan Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilida Yanti Hutasuht, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Philip M Soenpiet S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)